PENETAPAN

Nomor: 1/Pdt/Eks/2019/PA.Bla

Ketua Pengadilan Agama Blora telah membaca :

I. Putusan Pegadilan Agama Blora Nomor : 801/Pdt.G/2015/PA.Bla, tanggal 27 Juni 2016, dalam perkara antara :

Danik Berliana Binti Suparno, sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Yulianto Bin Sukardi, sebagai Termohon Eksekusi I;

Sri Sudarmini binti Saidi Kartodiwiryo, sebagai Termohon Eksekusi II;

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai permohonan eksekusi tanggal 25 Pebruari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memerintahkan kepada Termohon Eksekusi untuk membayar uang nafkah tiga orang anak bernama Jesica Yulianto Binti Yulianto, Samuel Andre Yulianto Bin Yulianto, dan Morris Mark Yulianto Bin Yulianto setiap bulan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) kepada Penggugat (Pemohon Eksekusi) dengan rincian terakhir sebagai berikut :

- Mulai bulan Juni 2016 s/d bulan Desember 2016 (7 bulan) adalah sebesar 7 X Rp 7.500.000,- = Rp 52.500.000,-
- b. Mulai bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017 (12 bulan) adalah sebesar 7 X Rp 8.250.000,- = Rp 99.000.000,-
- c. Mulai bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018 (12 bulan) adalah sebesar 12 X Rp 9.075.000,- = Rp 108.900.000,-
- d. Pada bulan Januari 2019 (1 bulan) adalah sebesarRp 9.750.500,-Sehingga total tagihan nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp. 269.250.000,-(dua ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah);
- II. Surat permohonan Pemohon Eksekusi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor: 801/Pdt.G/2015/PA.Bla tanggal 25 Pebuari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora untuk memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 pukul 09.00 WIB. untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 4 Pebruari 2019 Ketua Pengadilan Agama Blora

Dra. Hj. Malihadza,SH.,MH.